



P E N E T A P A N
Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MISDI, tempat tanggal lahir di Langsa, 20 Mei 1996, agama Islam,
Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Alur Meranti, Desa
Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupatén Aceh
Tamiang, Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Ksp tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Ksp tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 28 Desember 2021 dengan Register Perkara No. 81/Pdt.P/2021/PN Ksp yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung dari pasangan suami istri SUNYOTO dan YUSNIATI yang bernama Yuwanda berkeinginan untuk mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD;
- Bahwa untuk mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD diharuskan ada wali untuk mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD;
- Bahwa untuk kepentingan yuwanda kedua orang tuanya yaitu SUNYOTO dan YUSNIATI tidak keberatan menunjuk uwak dari Yuwanda yakni



Misdi menjadi wali untuk mengurus dan mendata tangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD;

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kualasimpang dapat menetapkan dan mengabulkan permohonan pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Misdi menjadi wali Yuwanda untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan bahan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan pemohon atyas perhatian pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan dimuka sidang pemohon tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1: berupa fotocopy Kartu Keluarga An. MISDI tertanggal 10 Agustus 2021;
2. Bukti P-2: berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. MISDI tertanggal 20 Mei 2017;
3. Bukti P-3: berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. YUWANDA tertanggal 13 Agustus 2021;
4. Bukti P-4: berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. SUNYOTO tertanggal 07 Juni 2012;
5. Bukti P-5: berupa fotocopy Kartu Keluarga An. SUNYOTO tertanggal 02 Agustus 2021;
6. Bukti P-6: berupa fotocopy Surat Pernyataan Orang Tua Wali tertanggal 23 Desember 2021
7. Bukti P-7: berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah An. MISDI dengan ROHANI;
8. Bukti P-8: berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah An. SUNYOTO dengan YUSNIATI tertanggal 24 Juni 1999;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9: berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An . YUWANDA Nomor. 1205-LT-20062017-0026 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat tertanggal 20 Juni 2017.

10. Bukti P-10: berupa fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. YUWANDA yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 02 Mei 2020;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah bersumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi HARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih keluarga jauh dengan Pemohon;
 - Bahwa SUNYOTA dan YUSNIATI adalah orang tua dari YUWANDA, anak laki-laki yang lahir di Alur Meranti pada tanggal 19 April 2002;
 - Bahwa YUWANDA saat ini benar tinggal dengan Pemohon di Dusun Alur Meranti, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupatén Aceh Tamiang, Aceh;
 - Bahwa YUWANDA bermaksud akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;
 - Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari YUWANDA khusus untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh karena orang tua YUWANDA tinggal di Kabupaten Langkat;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi ASLIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih keluarga jauh dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUNYOTA dan YUSNIATI adalah orang tua dari YUWANDA, anak laki-laki yang lahir di Alur Meranti pada tanggal 19 April 2002;
- Bahwa YUWANDA saat ini benar tinggal dengan Pemohon di Dusun Alur Meranti, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh;
- Bahwa YUWANDA bermaksud akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi Penerimaan Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari YUWANDA khusus untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh karena orang tua YUWANDA tinggal di Kabupaten Langkat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan akhirnya mohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan pula.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari YUWANDA, anak laki-laki yang lahir di Alur Meranti pada tanggal 19 April 2002, untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan YUWANDA akan mendaftarkan atau mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta, sebagai berikut :

- Bahwa SUNYOTA dan YUSNIATI adalah orang tua dari YUWANDA, anak laki-laki yang lahir di Alur Meranti pada tanggal 19 April 2002;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua YUWANDA sekarang tinggal di Kabupaten Langkat;
- Bahwa YUWANDA saat ini tinggal dengan Pemohon di Dusun Alur Meranti, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh;
- Bahwa YUWANDA akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa orang tua YUWANDA tidak keberatan dan menyerahkan perwalian atas nama YUWANDA kepada Pemohon khusus untuk menandatangani kelengkapan Administrasi persyaratan mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari YUWANDA khusus untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh karena orang tua YUWANDA tinggal di Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas dapat diketahui jika untuk dapatnya pemohon bertindak sebagai wali dari anak bernama YUWANDA tersebut di perlukan adanya penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Kuala Simpang, penetapan wali tersebut sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam seleksi penerimaan calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa orang tua kandung YUWANDA tersebut tidak keberatan untuk menyerahkan perwaliannya kepada pemohon untuk mewakili sebagai orang tua khusus untuk menandatangani kelengkapan Administrasi persyaratan mengikuti seleksi calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku serta beralasan menurut hukum, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan bahwa Pemohon MISDI adalah wali dari YUWANDA, yang khusus untuk mengurus dan menandatangani kelengkapan administrasi persyaratan mengikuti seleksi Calon Bintara TNI-AD di Banda Aceh;
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.0000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022 oleh Orsita Hanum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan ini, penetapan mana dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang dan di hadapan pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o

M. Ihsan, S.H.

Orsita Hanum, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Permohonan-----	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi-----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai-----	Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan-----	Rp. 10.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah).